

SIARAN PERS

Nomor : 059/HM.00.01/SP/07/2024

Tanggal : 25 Juli 2024

HASIL PENGAWASAN SUB TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KOTA DENPASAR

Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar – Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar terus berupaya melakukan langkah-langkah pengawasan guna menjaga hak pilih warga negara Indonesia khususnya di wilayah Kota Denpasar. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan hak pilih masyarakat guna terciptanya Daftar Pemilih yang sesuai dengan prinsip penyusunan daftar pemilih yaitu Komperhensif, Inklusif, Akurat, Mutakhir, Terbuka, Responsif, Partisipatif, Akuntabel, Perlindungan Data Diri, Aksesibel.

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih di Kota Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar melakukan identifikasi kerawanan prosedur Coklit sebagai objek pengawasan, diantaranya Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu, Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain, Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu, Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat, Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit, Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga setelah melakukan Coklit, Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat, dan Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu.

Dalam melakukan pengawasan selama tahapan Coklit berlangsung, Bawaslu Kota Denpasar selalu mengutamakan upaya pencegahan, adapun kegiatan pencegahan yang telah dilakukan selama pelaksanaan Sub Tahapan Coklit Daftar Pemilih di Kota Denpasar yakni mengirimkan KPU dan jajarannya Surat Imbauan Pembentukan Pantarlih agar dapat dilaksanakan secara terbuka dengan

memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih juga memperhatikan wilayah kerja Pantarlih sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu Kota Denpasar juga mengirimkan Surat Cegah Dini Sub Tahapan Coklit kepada KPU dan jajarannya guna mencegah terjadinya pelanggaran pada Sub Tahapan (Coklit) diantaranya agar mematuhi jadwal Coklit sesuai Lampiran II Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 serta memastikan Petugas Pantarlih bekerja secara profesional, independen serta mematuhi prosedur Coklit.

Adapun dalam melakukan pengawasan di lapangan, Bawaslu Kota Denpasar melibatkan seluruh jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan Pengawas kelurahan/desa (PKD) untuk turut melakukan pengawasan langsung ke rumah-rumah warga diantaranya melakukan pengawasan melekat kepada Pantarlih, melakukan pengawasan secara uji petik (sampling), dan melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih dan posko aduan masyarakat kawal hak pilih di Kota Denpasar.

Berikut kami sampaikan Hasil Pengawasan yang terdiri dari pengawasan melekat, uji petik, patroli pengawasan kawal hak pilih dan posko aduan masyarakat kawal hak pilih di wilayah Kota Denpasar

1. Hasil Pengawasan terhadap Progres Coklit Kota Denpasar 24 Juni - 24 Juli 2024:

NO	KECAMATAN	JUMLAH PANTARLIH	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	DATA SUDAH DICOKLIT	DATA BELUM DICOKLIT	PROGRES
1	DENPASAR SELATAN	533	270	68.480	72.197	141.355	0	100%
2	DENPASAR TIMUR	357	189	45.322	47.175	93.409	0	100%
3	DENPASAR BARAT	553	291	70.564	74.016	145.291	0	100%
4	DENPASAR UTARA	498	251	63.519	65.429	129.956	0	100%

2. Jumlah saran perbaikan/rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Denpasar, Panwascam se-Kota Denpasar dan PKD se-Kota Denpasar terhadap dugaan pelanggaran administrasi saat melaksanakan pengawasan Coklit daftar pemilih 24 Juni – 24 Juli 2024:

No	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Jml Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pantarlih	Jumlah A. Daftar Pemilih	Jumlah Total Saran Perbaikan (Form A atau Surat)	Rangkuman pelanggaran Yang terjadi sehingga dikeluarkan Saran Perbaikan	Ket
1	Denpasar	Denpasar Timur	11	189	357	93.409	23	Pengisian stiker yang tidak lengkap seperti :1. Tanda tangan yang tidak dilengkapi nama dibawahnya 2.Tidak berisi tanggal pencoklitan 3. Tidak berisi no TPS	Sudah Ditindaklanjuti secara langsung oleh PPS kepada Pantarlih dengan melakukan koordinasi secara persuasif
2	Denpasar	Denpasar Barat	11	291	553	145.291	5	Pengisian stiker yang tidak lengkap (tidak berisi tanda tangan Kepala Keluarga, tidak berisi nomor TPS, tidak mencantumkan nama Kepala Keluarga), terdapat kesalahan penulisan jumlah pemilih	Sudah ditindaklanjuti dengan menelpon langsung Pantarlih yang bersangkutan dan Pantarlih tersebut sudah melakukan perbaikan.
3	Denpasar	Denpasar Selatan	10	270	533	141.355	4	1. Pengisian stiker yang tidak lengkap seperti tanda tangan 2. Stiker yang belum ditempel karena tidak diijinkan pemilik rumah 3. Ada satu nama hasil uji petik yang tidak dicoklit	Sudah ditindaklanjuti oleh PPS dan PPK kepada pantarlih dengan melakukan koordinasi secara 3ersuasive dan saran perbaikan

4	Denpasar	Denpasar Utara	11	251	498	129.956	11	Penulisan stiker kurang lengkap (Tidak berisi nomer TPS, nama Pantarlih, dan tanda tangan) serta stiker tidak ditempelkan karena tidak ada izin dari pemilik rumah	Saran perbaikan telah diberikan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD Denpasar Utara secara lisan dan telah ditindaklanjuti oleh Pantarlih untuk melakukan perbaikan.
---	----------	----------------	----	-----	-----	---------	----	--	---